



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 49/I/2024

TENTANG

PENETAPAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan oleh Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rekening Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 43);
 9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
- KEDUA : Daftar Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Perolehan bunga dan/atau jasa giro atas rekening sebagaimana Diktum KESATU disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bintan Nomor 363/VII/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR 49/I/2024
 TENTANG PENETAPAN REKENING
 BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 BINTAN

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	KET
1.	BPP PUSKESMAS TELUK SEBONG	1460200008	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN
2.	BPP PUSKESMAS TELUK SASAH	1460200011	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN
3.	BPP PUSKESMAS KIJANG	1350200019	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
4.	BPP PUSKESMAS TANJUNG UBAN	1460200010	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN
5.	BPP PUSKESMAS KAWAL	1350200018	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
6.	BPP PUSKESMAS KELONG	1350200020	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
7.	BPP PUSKESMAS MANTANG	1350200017	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
8.	BPP PUSKESMAS TOAPAYA	1350200167	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
9.	BPP PUSKESMAS TELUK BINTAN	1350200164	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
10.	BPP PUSKESMAS TAMBELAN	1350200165	BRK SYARIAH
11.	BPP PUSKESMAS BERAKIT	1350200021	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
12.	BPP PUSKESMAS SRI BINTAN	1350200166	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
13.	BPP PUSKESMAS KUALA SEMPANG	1460200012	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN
14.	BPP PUSKESMAS SEI LEKOP	1350200022	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
15.	BPP PUSKESMAS NUMBING	1350200023	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
16.	BPP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1350200015	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
17.	BPP KELURAHAN SUNGAI ENAM	1350200203	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
18.	BPP KELURAHAN KIJANG KOTA	1350200207	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
19.	BPP KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS	1350200213	BRK SYARIAH CAPEM BINCEN
20.	BPP KELURAHAN SEI LEKOP	1350200085	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
21.	BPP KELURAHAN TOAPAYA ASRI	1350200202	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
22.	BPP KELURAHAN TEMBELING TANJUNG	1350200208	BRK SYARIAH CAPEM BINCEN
23.	BPP KELURAHAN KOTA BARU	1460200101	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN
24.	BPP KELURAHAN TELUK LOBAM	1460200059	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN
25.	BPP KELURAHAN TANJUNG PERMAI	1460200057	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN
26.	BPP KELURAHAN TANJUNG UBAN	1460200055	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN

27.	BPP KELURAHAN TG.UBAN TIMUR	1460200100	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN
28.	BPP KELURAHAN TG.UBAN UTARA	1460200060	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN
29.	BPP KELURAHAN TG.UBAN SELATAN	1460200056	BRK SYARIAH CAPEM TG.UBAN
30.	BPP KELURAHAN TELUK SEKUNI	1350200205	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
31.	BPP KELURAHAN KAWAL	1350200204	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
32.	BPP BAGIAN UMUM SETDA	1350200173	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
33.	BPP BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	1350200183	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
34.	BPP BAGIAN KESRA SETDA	1350200172	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
35.	BPP BAGIAN HUKUM SETDA	1350200177	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
36.	BPP BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA	1350200176	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
37.	BPP BAGIAN PENGADAAN BARJAS SETDA	1350200175	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
38.	BPP BAGIAN ORGANISASI SETDA	1350200179	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
39.	BPP PROKOMPIM SETDA	1350200174	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
40.	BPP BAGIAN PERBATASAN SETDA	1350200180	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
41.	BPP BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA	1350200178	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
42.	BPP SEKRETARIAT BKAD	1350200210	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
43.	BPP BIDANG PENGELOLA BMD BKAD	1350200187	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
44.	BPP BIDANG PEMBINAAN SD DIKNAS	1350200185	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
45.	BPP BIDANG PEMBINAAN SMP DIKNAS	1350200184	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
46.	BPP BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF DIKNAS	1350200206	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
47.	BPP BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DIKNAS	1350200211	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
48.	BPP BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SETWAN	1350200209	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
49.	BPP BIDANG FASILITASI PENGANGGARAN SETWAN	1350200181	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
50.	BPP BIDANG PERSIDANGAN SETWAN	1350200182	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
51.	BPP SEKRETARIAT DINKES	1350200190	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
52.	BPP BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINKES	1350200192	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
53.	BPP BIDANG P2P DINKES	1350200195	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
54.	BPP BIDANG YANKES DINKES	1350200196	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
55.	BPP UPTD BPAK DINKES	1350200194	BRK SYARIAH CABANG BINTAN
56.	BPP BIDANG SDK DINKES	1350200189	BRK SYARIAH CABANG BINTAN


 BUPATI BINTAN
 ROBY KURNIAWAN